

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah dikejutkan dengan kemunculan virus yang membahayakan nyawa manusia yang bernama *Covid-19*, dimana kabarnya virus ini melanda kesehatan manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi pada saluran pernafasan mulai dari flu biasa sampai penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat atau *Severe Actue Respiratory Syndrome (SARS)*. Coronavirus adalah penyakit jenis baru yang ditemukan manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China pada bulan Desember 2019. Virus ini diberi nama ilmiah *Severe Actue Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)* yang dimana biasa dikenal sebagai *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)*.¹

Coronavirus bisa menyerang siapa saja mulai dari lansia, anak-anak, balita, orang dewasa serta ibu hamil dan menyusui, bahkan bisa menyerang hewan. Dilansir dari informasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus Covid-19 pada 18 Juli 2021, jumlah kasus positif yang mencapai angka 2.887.476 (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Juta) jiwa, disusul dengan jumlah kematian mencapai 73.582

¹Nurul Hidayah Nasution, "*Jurnal Kesehatan Ilmiah*", *Indonesian Health Scientific Journal*, Vol.6 No.1 Juni 2021, halaman.108.

(Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua) jiwa, dengan tingkat kematian mencapai 2,15%.²

Indonesia pertama kali mengonfirmasi kasus Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Penemuan dua warga negara Indonesia yang merupakan warga Depok di duga terkonfirmasi Covid-19, keduanya mempunyai riwayat berinteraksi dengan warga Jepang yang di duga terlebih dahulu terkonfirmasi virus tersebut.³ WHO (*World Health Organization*) menyatakan virus Covid-19 sebagai pandemic pada 11 Maret 2020. Penetapannya sesuai penyebaran virus yang dinilai cepat dan meluas. Situasi pandemi ditetapkan jika memenuhi tiga kondisi yaitu adanya penyakit baru dan orang-orang tidak memiliki kekebalan penyakit tersebut, menginfeksi manusia dan dianggap berbahaya, dan dapat menyebar secara mudah lalu berkelanjutan antar manusia.⁴

Presiden Joko Widodo pada Tanggal 31 Maret 2020 menetapkan Kepres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, karena dilihat dari perkembangannya sampai sekarang wabah ini masih menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Bertambahnya korban dari hari per hari akibat penyebaran virus ini berdampak pada lingkup politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Menetapkan Virus Covid-19 sebagai penyakit

²Satuan Tugas Penanganan Covid-19, “Peta Sebaran”, <https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-covid-19-indonesia-update-18-juli-2021>

³Kompas, “Kilas Balik Kronologi Munculnya Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia”, 2 Maret 2021, halaman 1-3.

⁴Rudianto, “Komunikasi Virtual di Masa Pandemi Covid-19”, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, Dalam Buku yang berjudul “Kita dan Corona Catatan Kritis di Tengah Pandemi Covid-19”.halaman 3.

yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat maka Indonesia berharap upaya penanggulangannya dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁵

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali adalah kebijakan yang diterapkan dan dinilai efisien. Tujuan dari diberlakukannya PPKM ini adalah untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemi dan supaya penyebarannya bisa cepat diminimalisir. PPKM dinilai bahwa peraturannya yang kurang mengenakan namun aturan di dalamnya memiliki kebijakan yang harus tetap dilakukan sebagai upaya Pemerintah dalam menyelamatkan masyarakat. Sampai sekarang Indonesia masih bergelut dengan masalah pandemi yang belum ada akhirnya.⁶

Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa-Bali adalah sebuah dasar hukum untuk semua pihak sebagai bentuk penegakan hukum untuk melaksanakan PPKM Darurat tersebut. Penegakan hukum atas pelanggaran PPKM sangat penting diterapkan secara maksimal agar laju penularannya dapat dikendalikan.

Kebijakan PPKM menyebutkan ada beberapa hal yang harus di perhatikan selama PPKM di terapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanakan PPKM dengan situasi pandemi level 4 dan level 3 di 74 Kabupaten/Kota.

⁵ Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang “Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease-19 (COVID-19)”

⁶ Mahardika A dan Saputra, “Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Tulungagung, 2021, halaman.2.

- 2) Kegiatan yang menjadi subjek penegetatan PPKM:
 - a. Untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring/online.
 - b. Untuk sektor non-esensial 100 % WFH.
 - c. Untuk sektor esensial 50% WFO.
 - d. Untuk sektor kritikal 100% WFO.
 - e. Untuk supermarket, pasar dan swalayan dibatasi dengan kapasitas pengunjung 50%.
 - f. Apotik dan toko obat buka selama 24 jam.
 - g. Kegiatan makan dan minum di tempat umum hanya bisa dengan delivery/take away.
 - h. Kegiatan kontruksi beroperasi 100%.
 - i. Tempat ibadah di tutup untuk sementara.
 - j. Fasilitas umum di tutup sementara.
 - k. Untuk kegiatan kesenian dan sosial masyarakat di tutup sementara.
- 3) Gubernur, Bupati/Walikota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Intruksi Menteri ini, maka dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 68 Ayat (1 dan 2) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, untuk pelaku usaha, restoran, pusat pembelanjaan dan pelayanan transportasi umum, bilamana tidak melakukan peraturan yang tertuang dalam Inmendagri No.15 Tahun 2021 diberikan sanksi administrasi dan penutupan tempat usaha sesuai dengan perundang-undangan. Kemudian, bagi masyarakat yang masih melanggar aturan guna mengendalikan wabah penyakit menular akan diberikan sanksi yang terdapat dalam UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Perda dan Perkada serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Kebijakan PPKM diharapkan mampu membawa perubahan yang baik menuju tatanan kehidupan normal masyarakat sehari-hari, dimana perubahan pola hidup masyarakat dalam bersosialisasi dan berinteraksi diharapkan mudah untuk dilakukan.⁷ Namun, dibalik usaha yang dilakukan pemerintah sampai saat ini masih ditemukan banyaknya masyarakat yang terpapar virus Covid-19, penyebabnya bisa dilihat dari kelalaian masyarakatnya sendiri, tentu inilah

⁷ Harris Y.P.Sibuea, "Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali", Vol.XIII,No.13/I/Puslit/Juli/2021, Jakarta Pusat, halaman.3.

yang menjadikan paranoid tersendiri bagi semua orang maupun pihak-pihak tertentu di Indonesia.

Melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, pemerintah mengambil langkah dengan melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru atau *New Normal* menghimbau masyarakat untuk lebih meningkatkan lagi protokol kesehatan. Intruksi Presiden diterbitkan guna memberikan landasan hukum dalam upaya penanganan situasi pandemi Covid-19 dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan. Intruksi Presiden ini membuktikan bahwa pemerintah serius dalam penanganan penyebaran Covid-19.

Pemerintah berupaya untuk memulihkan kembali sektor perekonomian dengan cara melaksanakan salah satu kebijakannya tersebut. Kebijakan yang diputuskan pemerintah pusat adalah dengan memberikan hak kepada pemerintah daerah yang dianggap mampu mengendalikan Covid-19 dengan melaksanakan tatanan normal baru. Kebijakan itu terdapat dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No.6 Tahun 2020 dimana Gubernur, Bupati, Walikota diberikan hak untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota yang memuat ketentuan tentang kewajiban mematuhi protokol kesehatan serta pemberian sanksi kepada pelanggar dalam wujud pencegahan dan pengendalian virus Covid-19 yang ditujukan bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab

tempat serta fasilitas umum dan memuat sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan guna pencegahan dan pengendalian Covid-19.⁸

Fenomena Covid-19 mengharuskan masyarakat untuk selalu berpedoman pada gerakan 6M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan dan menghindari makan bersama di luar rumah. Gerakan ini ditujukan kepada masyarakat sebagai upaya penegakan protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan Covid-19, bahwa dalam rangka percepatan penanganan virus covid-19 diperlukan langkah cepat, tepat, fokus terpadu dan sinergis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kabupaten Pati adalah salah satu wilayah yang terdampak akibat kemunculan virus ini, karena dipengaruhi berbagai faktor termasuk faktor masyarakat dan faktor tempat serta fasilitas umumnya. Di beberapa titik seperti di Terminal Bus Kembang Joyo, Pasar Sopyono, Pasar Puri, Stadion Joyo Kusumo Pati dan cafe-cafe contohnya dinilai masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Banyaknya pelanggaran protokol kesehatan dan tidak mematuhi kebijakan PPKM yang dilakukan masyarakat secara luas sehingga dapat menimbulkan efek penularan yang cepat. Perbedaan karakteristik yang ada di dalam masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaan penertiban protokol kesehatan. Dengan begitu pihak yang berwenang tidak segan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan.

⁸ Zulfa, Harriah MS, “*Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Volume 7 No.1, Mei 2020, ISSN 2442-741.

Pemberikan sanksi dapat berupa sanksi administrasi, upaya paksa penerapan protokol kesehatan dan kerja sosial, tujuannya agar memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut.⁹

Pemerintah Kabupaten Pati semakin serius dan tidak tinggal diam menghadapi masalah ini dengan memberikan tindakan yang nyata untuk mengendalikan laju penularannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dengan tegas mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Pati untuk menindaklanjuti peraturan yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Inpres No.6 Tahun 2020. Berdasarkan atas pertimbangan yang matang semua aturan di dalam Peraturan Bupati Pati telah memuat aturan yang jelas dan tegas untuk menindak para pelanggar, meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Semua dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman dari Virus Corona Disease-19.

Disahkannya Peraturan Bupati No. 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Pati, dihimbau setiap orang yang beraktivitas dan berinteraksi di luar rumah wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Diharapkan setiap

⁹ [Jatengprov.go.id](https://jatengprov.go.id) Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah, <https://jatengprov.go.id/beritaopd/pelanggar-protokol-kesehatan-di-pasar-dan-terminal-bus-pati-disanksi-punguti-sampah/>, 02 September 2020. Diakses pada pukul 09:00 WIB.

masyarakat ataupun semua pihak yang melanggar akan diberikan sanksi yang tertulis jelas di dalam Peraturan Bupati No.66 Tahun 2020 dalam Pasal 6 ayat

(2) yang berbunyi:

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi:

- a. Upaya paksa penerapan protokol kesehatan;
- b. Kerja sosial berupa menyapu, membersihkan atau memungut sampah pada fasilitas umum; dan/atau
- c. Denda administratif :
 1. Masyarakat selain Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
 2. Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus ribu Rupiah).
 3. Dihapus.
 4. Dihapus.

Maksud dan tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran penularan Covid-19 secara tepat, cepat dan terkoordinasi, mencegah terjadinya suatu episenter/kluster baru selama masa pandemi dengan memberikan perlindungan kesehatan individu dan kesehatan masyarakat. Ditunjuk sebagai aparat yang sangat dibutuhkan dalam roda pemerintahan daerah terkhusus masyarakat Kabupaten Pati terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan penegakan protokol kesehatan, maka menjadikan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang sangat penting dalam menindak masyarakat, aparat dan badan hukum secara non-yustisial. Berdasar dengan Peraturan Bupati Pati No.66 Tahun 2020 menjadikan tanggung jawab tersendiri bagi Satpol PP sebagai Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Covid-19, diharapkan mampu melakukan tugasnya dengan baik sebagai wujud percepatan penanganan virus Covid-19.

Tugas yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menindak para masyarakat yang melanggar tidak hanya disebutkan dengan tanpa penjelasan yang jelas. Tugas dan wewenang Satpol PP disebutkan dengan jelas di dalam Peraturan Bupati No.66 Tahun 2020 Bab VIA tentang Mekanisme Pengenaan Sanksi. Satpol PP diberikan kewenangan sebagai pelaksana pengenaan sanksi terhadap pelanggar di dalam Pasal 16B ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Pelaksanaan pengenaan sanksi:
 - a Upaya paksa penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a;
 - b Upaya paksa untuk kembali ke rumah/tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (4);
 - c Kerja sosial berupa menyapu, membersihkan atau memungut sampah pada fasilitas umum sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) huruf b;
 - d Penghentian/ pembubaran/penutupan sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b;Selanjutnya pelaksanaan sanksi denda Administratif sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dan Pasal 15 ayat (1) huruf c dan Pasal 2 huruf c dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Perangkat Daerah Teknis, Gugus Tugas Daerah dan Gugus Tugas Kecamatan. Kemudian pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) harus didampingi unsur Polri dan/atau TNI.¹⁰

Satpol PP sebagai aparat pemerintah demikian memegang peran penting dalam pelaksanaan penegakan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dengan berdasar Peraturan Bupati No.66 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati No.49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Vvirus Disease-19 di Kabupaten Pati.

¹⁰Peraturan Bupati Pati No.66 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Bupati Pati No.49 Tahun 2020 tentang Pedoman Menuju Tatanan Normal Baru Pada Masa Pandemi Covid-19

Hukum Administrasi Negara dalam penerapan sanksi administrasi merupakan sebuah penerapan wewenang Pemerintahan, karena kewenangan berasal dari aturan sebuah Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan norma Hukum Administrasi Negara tertentu, demikian pula diiringi dengan kewenangan sebagai penegak norma melalui penerapan sanksi bagi mereka pelanggar kepentingan Hukum Administrasi Negara.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti uraikan, maka peneliti akan melakukan sebuah penelitian tentang **“Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Dalam Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease-19”**. Dengan kewenangan yang sudah diberikan kepada Satpol PP bersama dengan Polri dan TNI dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagai penerima tugas, diharapkan mampu menekan angka penyebaran Covid-19 sebagai wujud dari terlaksananya Peraturan Bupati Pati.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pada Perbup Pati No.66 Tahun 2020 ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pada Perbup Pati No. 66 Tahun 2020 ?

¹¹Ridwan HR “ *Hukum Administrasi Negara*”, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Kedua 2016, halaman.298.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana implementasi peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pada Perbup Pati No.66 Tahun 2020.
2. Untuk memahami apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pada Perbup Pati No. 66 Tahun 2020.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat serta mampu memberikan pemahaman terkait implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan Corona Virus Disease-19.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu menjadikan informasi yang baik dan jelas bagi pembaca.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tentang Protokol Kesehatan Virus Corona Disease-19 dan Kebijakan Penegakan Hukum.

BAB III METODE PENELITIAN, berisi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data dan jadwal waktu pelaksanaan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi hasil penelitian yang dijabarkan dari suatu rumusan masalah.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran.

